



P U T U S A N

Nomor : 440 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. EKA SOPYAN NOOR, M.Si ;
Tempat Lahir : Berau ;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Januari 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kemakmuran Komplek Pelita 3 No. 7
Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/131/HUK-KS/2004 tanggal 31 Maret 2009 selaku PK (Pelaksana Kegiatan) pada Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. WAHYULIANSYAH selaku Direktur CV. Gemma atau sebagai Kontraktor Pelaksana pada Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda, pada tahun 2004, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda Jl. MT. Haryono Kota Samarinda, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *"orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2004 di Dinas Pehubungan Kota Samarinda ada proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda dengan sumber dana dari APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 2.240.191.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/131/HUK-KS/2004 tanggal 31 Maret 2009 mengangkat Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi sebagai Pelaksana Kegiatan, saksi Sujoko sebagai Pemegang Kas dan Sukarsih sebagai Pembantu Pemegang Kas.

Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Keputusan dari Walikota tersebut Terdakwa membentuk Panitia Lelang untuk proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Anggaran 2004 Nomor : 23/SK/PPT-KS/2004 tanggal 07 Januari 2004 dengan susunan pengurus lelang sebagai berikut :

Ketua Lelang : Drs. H. HAKIM AMIN, Msi.
Sekretaris : H. HUSPIANSYAH, SE.
Anggota : - Drs. H. SUPRIADY SEMTA, Msi.
- Ir. DADANG AIRLANGGA, MMT.
- CHAIRIL ANWAR, SH.Msi.
- TONI SUHARTONO, SE.MM.
- ABDUL HAMID.

Kemudian setelah panitia lelang terbentuk maka saksi Drs. H. HAKIM AMIN, Msi selaku Ketua Panitia Lelang bersama-sama dengan H. HUSPIANSYAH, SE, Drs. H. SUPRIADY SEMTA, Msi, Ir. DADANG AIRLANGGA, MMT, CHAIRIL ANWAR, SH.Msi, TONI SUHARTONO, SE.MM dan ABDUL HAMID mengadakan pelelangan dengan sistem pemilihan langsung karena panitia lelang menggunakan Keppres No. 18 tahun 2000 lalu panitia lelang mengundang 3 (tiga) rekanan / kontraktor yaitu CV. Boga Jaya, PT. Prabugani Manunggal dan CV. Gemma kemudian setelah melalui proses pelelangan akhirnya panitia lelang mengusulkan pemenang tender atau lelang kepada Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi sebagai Pelaksana Kegiatan adalah CV. Gemma sebagai Direkturnya adalah saksi H. WAHYULIANSYAH dengan penawaran sebesar Rp.2.240.191.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang mana Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi menyetujui usul dari panitia lelang tersebut untuk dilakukan proses pelelangan dengan sistim pemilihan langsung bertentangan dengan :

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah Pasal 12 ayat (2) :
 - a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang / jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.
 - b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang / jasa yang penyedia barang / jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :
 - i. pengadaan barang / jasa yang berskala kecil; atau,
 - ii. pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat; atau,
 - iii. pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dan Menteri / Ketua Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD; atau,
 - iv. penyedia barang / jasa tunggal.

selanjutnya setelah dibuat surat perjanjian pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan pemborongan (kontrak) dengan Nomor : 85 / SPP / PPT / DISHUB-KS / 2004 tanggal 17 Juni 2004 dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR sebagai Pelaksana Kegiatan (Pihak Pertama), saksi H. WAHYULIANSYAH sebagai Direktur CV. Gemma (Pihak Kedua) dan H.M. YAMIN, SH.Msi sebagai yang mengetahui, yang mana didalam kontrak tersebut ditetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2004 lalu saksi H. M. Yamin, SH.Msi selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengeluarkan surat perintah kerja Nomor : 81/SPK/PPT/DISHUB-KS/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang ditandatangani oleh saksi H. M. Yamin, SH.Msi selaku Kepala Dinas

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Samarinda dan saksi H. WAHYULIANSYAH sebagai Direktur CV. Gemma.

Bahwa setelah ditandatangani kontrak tersebut Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi pada tanggal 15 Juni 2004 harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu : menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa, mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat, menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sementara (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa, melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / kepada pimpinan instansi, mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak, menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI, Kepala Polisi / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / direksi BUMN, BUMD / dengan Berita Acara Penyerahan dan menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dimulai, yang mana salah satu tugas dan kewajiban Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi sebagai PK yaitu mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak (Nomor : 85 / SPP / PPT / DISHUB-KS / 2004) yang meliputi :

1. DINDING PENAHAN TANAH (RETAINING WALLS & LANDASAN.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah
I.	RETAINING WALL PASS, BATU GUNUNG (9,9 M2).		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 450.000.000,-
-	Pas boup plank	15.900 M	Rp. 285.524.250,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Urugan pasir bawah faatpkat 5 cm	1.590 M3	Rp. 122.581.05,-
-	Urugan pasir bawah rabat 5 cm	0.347 M3	Rp. 26.775.09,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		
-	Pancang ulin 12/12/400-200 cm	8.000 M2	Rp. 2.752.663.20,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Foot plat menerus 2 m/tebal 40 cm	7.720 M3	Rp. 36.409.885.30,-
-	Kolom 20/30	0.981 M3	Rp. 4.409.692.75,-

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Ring balk 30/20	1.071 M3	Rp. 5.051.159,98,-
-	Rabat bawah footplat 5 cm	1.590 M3	Rp. 915.173.71,-
-	Rabat antara retaining watt 5 cm	0.347 M3	Rp. 199.726.59,-
E.	PEKERJAAN PASANGAN		
-	Pas pondasi batu gunung 1 : 4	58.548 M3	Rp. 27.427.776,64,-
-	Plesteran 1 : 2 malif mata sapi	85.680 M2	Rp. 2.447.327,11,-
-	Plesteran beton 1 : 2	13,245 M2	Rp. 378.324,55,-
-	Pas saluran air buls beton dia 20 cm	9.900 M	Rp. 445.500,-
-	Pas pipa PVC dia 2" + ijuk	50.600 M	Rp. 632.500,-
F.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 LS	Rp. 325.000.000,-
II.	RETAINING WALLS BETON BERTULANG (9,3 M).		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 375.000.000,-
-	Pas bouplank	9.300 M	Rp. 167.004,75,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Urugan pasir bawah rabat footplat 5 cm	2.880 M3	Rp. 222.003,60,-
-	Pekerjaan galian tanah	3.255 M3	Rp. 64.896,56,-
-	Pekerjaan tanah urug	33.486 M3	Rp. 1.772.246,55,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		
-	Pancang ulin 12/12/400-200 cm	6.000 M2	Rp. 2.064.497,40,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Beton retaining walls mutu	21.212 M3	Rp. 100.039.850,48,-
E.	PEKERJAAN PASANGAN		
-	Plesteran beton 1 : 2	48.210 M2	Rp. 1.377.049,95,-
-	Pas pipa PVC dia 2" + ijuk	14.900 M	Rp. 186.250,-
F.	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
-	Saluran air + finishing + peresapan	1.000 LS	Rp. 2.750.000.000,-
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 LS	Rp. 185.000.000,-
III.	JALAN / LANDASAN		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1492.682 M2	Rp. 8.508.287,40,-
-	Pas bouwplank	294.400 M	Rp. 5.286.688,-
B.	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
-	Pekerjaan lapis pondasi bawah klas B.1 = 20 cm	290.540 M3	Rp. 72.451.201,49,-
-	Urugan pasir pasang 10 cm di bawah paving block	149.270 M3	Rp. 11.507.970,65,-
-	Urugan pasir pasang 10 cm dibawah rabat	4.995 M3	Rp. 385.089,53,-
C.	PEKERJAAN BETON DAN PAVING		
-	Landasan beton mutu K-200 tebal 10 cm	135.270 M3	Rp. 448.682.473,80,-
-	Pasangan paving block tebal 10 cm K-300	1.492.582 M2	Rp. 195.410.732,33,-
-	Pasang kanstin	294.400 M	Rp. 12.070.400,-
-	Rabat beton 1 : 3 : 5 tebal 15 cm	4.698 M3	Rp. 2.704.079,30,-
D.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 325.000.000,-
IV.	JALAN MASUK DAN KELUAR JEMBATAN TIMBANG		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 300.000.000,-
-	Pas bouplank	34.900 M	Rp. 626.716.750,-
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN		
-	Tanah urug	4.899 M3	Rp. 259.279,58,-
-	Aanstamping	1.898 M3	Rp. 478.580,70,-
C.	PEKERJAAN BETON		
-	Sloef 15/15	0.479 M3	Rp. 1.588.383,06,-
-	Jalan beton	3.175 M3	Rp. 10.532.279,58,-
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
A.	PENGADAAN SUMBER AIR BERSIH		
-	Sumber air bersih	1.000 Ls	Rp. 17.500.000,-
-	Tendon Air 2 buah @ 1.2 M3 menara	1.000 Ls	Rp. 3.250.000,-
B.	PEK. PAVING DI HALAMAN FASILITAS UMUM		
-	Pembersihan lokasi	1.000 Ls	Rp. 355.000.000,-
-	Urugan pasir pasang 10 cm dibawah paving block	32.800 M3	Rp. 2.528.716.000,-
-	Paving block segi 6 tebal 8 cm	328.000 M2	Rp. 22.562.300.000,-
-	Rabat beton camp. 1 : 3 : 5 pengunci paving block	1.238 M3	Rp. 712.569.216,-
C.	PEK. PLAFOND BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Plafond plywood	85.860 M2	Rp. 1.815.939.000,-
-	Rangka plafond	90.180 M2	Rp. 3.061.611.000,-
-	Plafond lumberzering	4.320 M2	Rp. 645.300.000,-
-	List plafond + finishing	133.540 M'	Rp. 1.268.630.000,-
D.	PEK. CAT-CATAN BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Cat tembok	473.374 M2	Rp. 6.022.500,72,-
-	Cat plafond plywood	85.860 M2	Rp. 1.092.353,85,-
-	Finishing kosen	112.300 M'	Rp. 3.088.250,-
-	Pilturan lumberzering	4.320 M2	Rp. 109.698,19,-
E.	PEK LAIN-LAIN PADA BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Batis batu palimanan	35.600 M2	Rp. 4.450.000.000,-
-	Mainan kolom tinggi 3 M	12.000 Bh	Rp. 1.141.000.000,-
-	Pot bunga	25.200 M'	Rp. 1.386.000.000,-
-	Kanopi diatas pintu samping	2.000 Bh	Rp. 240.000.000,-
-	Rabat 1 : 3 : 5 keliling samping	2.352 M3	Rp. 1.929.347.344,-
-	Pasir bawah rabat	2.394 M3	Rp. 184.565.430,-
VI.	PEKERJAAN CUT AND FILL LAHAN BARU		
A.	CUT AND FILL LAHAN BARU		
-	Pemotongan tanah	950.500 M3	Rp. 17.749.313,83,-
-	Pengurugan tanah kembali	950.500 M3	Rp. 18.591.209,70,-



2. SALURAN AIR / DRAINASE.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
1	2	3	4
I.	SALURAN TERSIER (105 M)		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 85.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH PASIR		
-	Galian tanah	32.178 M3	Rp. 641.548,88,-
-	Urugan pasir bawah rabat 5 cm	1.313 M3	Rp. 101.187,19,-
C.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN		
-	Pasangan batu gunung comp. 1 : 4	17.330 M3	Rp. 8.118.524,45,-
-	Plesteran comp 1 : 2	68.572 M2	Rp. 1.958.661,46,-
-	Pasangan bata comp 1 : 2	2.363 M3	Rp. 1.423.205,44,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Beton rabat dasar saluran comp. 1 : 3 : 5	1.313 M3	Rp. 755.737,79,-
-	Beton rabat dinding saluran comp. 1 : 3 : 5	3.151 M3	Rp. 1.813.655,57,-
-	Tutup saluran beton bertulang mutu K-110	4.200 M3	Rp. 10.342.458,00,-
E.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 75.000,-
II.	BOX CULVERT (30.56 M')		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 75.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah keras	79.690 M3	Rp. 2.117.164,08,-
-	Urugan tanah kembali	4.372 M3	Rp. 43.578,39,-
-	Urugan pasir bawah rabat 5 cm	3.265 M3	Rp. 251.715,18,-
-	Urugan pasir di atas box culvert	10.344 M3	Rp. 797.470,68,-
C.	PEK. PASANGAN & PLESTERAN		
-	Pasangan batu gunung	1.381 M3	Rp. 646.952,24,-
-	Plesteran comp. 1 : 2	8.458 M2	Rp. 241.590,72,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Beton box culvert K-220	34.540 M3	Rp. 125.948.037,60,-
-	Beton rabat 1 : 3 : 5 tbl 5 cm bawah box culvert	3.265 M3	Rp. 1.879.271,80,-
-	Beton bertulang K-110 di atas box culvert	14.121 M3	Rp. 34.772.821,29,-
-	Beton bertulang K-110 di tepi box culvert	0.105 M3	Rp. 258.561,45,-
E.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan lokasi	1.000 Ls	Rp. 75.000,-
III.	SALURAN AIR DI JALAN KELUAR (75 M')		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 85.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah	15.750 M3	Rp. 314.015,63,-
-	Urugan pasir pasang bawah rabat 5 cm	2.625 M3	Rp. 202.374,38,-
C.	PEK. PASANGAN & PLESTERAN		
-	Pasangan batu gunung comp 1 : 4	17.663 M3	Rp. 8.274.523,79,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Plesteran comp. 1 : 2	90.000 M3	Rp. 2.570.721,75,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Beton rabat dasar saluran comp. 1 : 3 : 5	0.938 M3	Rp. 539.607,14,-
-	Tutup saluran beton bertulang mutu K-220	3.000 M3	Rp. 10.847.192,85,-
E.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 75.000,-

3. CUT AND FILL TERMINAL CARGO.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
1	2	3	4
I.	PEMBENTUKAN PERMUKAAN LAHAN LANDASAN		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 425.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH		
-	Pekerjaan pemotongan tanah	9.852.000 M3	Rp. 183.972.898,32,-
-	Pekerjaan pengurangan tanah kembali	8.445.000 M3	Rp. 165.179.133,-
C.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 2.450.000,-
II.	PEMOTONGAN LAHAN BARU		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 1.500.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH		
-	Pekerjaan pemotongan tanah	250.700 M3	Rp. 4.681.486,56,-
-	Pekerjaan pengurangan tanah kembali	250.700 M3	Rp. 4.903.541,58,-
C.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 434.000,00,-

4. FASILITAS UMUM.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersih lokasi.	1.000 Ls	Rp. 650.000,-
-	Pas bouplank	57.000 M2	Rp. 1.023.577,50,-
-	Serobang kerja	12.000 M2	Rp. 510.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah pondasi	52.092 M3	Rp. 1.038.584,25,-
-	Urugan tanah kembali	7.344 M2	Rp. 3.888.681,20,-
-	Urugan tanah dalam bangunan	61.776 M3	Rp. 3.269.494,80,-
-	Urugan pasir bawah pondasi 5 cm	4.131 M3	Rp. 318.479,45,-
-	Urugan pasir bawah lantai 5 cm	4.752 M3	Rp. 366.355,44,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		
-	Kalang 3/20 dan sunduk 5/10	1.407 M3	Rp. 1.945.327,80,-
-	Pancang ulin 10/10/200-150 cm	61.000 Mk	Rp. 4.575.000,-
-	Pancang ulin 10/10/400 pd poon foot plat	56.000 Mk	Rp. 7.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	PEKERJAAN BETON		
-	Sloef 20/30	2.636 M3	Rp. 9.954.772,72,-
-	Sloef 15/20	1.062 M3	Rp. 3.034.021,61,-
-	Pondasi foot plat 70 x 80 x 25	1.960 M3	Rp. 7.401.879,57,-
-	Kolom 20/30	2.452 M3	Rp. 9.259.902,40,-
-	Rinkbalk 15/20	0.882 M3	Rp. 2.519.780,66,-
-	Rinkbalk 20/20	2.672 M3	Rp. 7.633.621,21,-
-	Kanopi beton	1.677 M3	Rp. 4.791.011,52,-
-	Rabat bawah lantai 5 cm	6.653 M3	Rp. 3.142.417,81,-
-	Rabat bawah pondasi foot plat 5 cm	0.630 M3	Rp. 297.568,50,-
-	Kolom proktis	1.292 M3	Rp. 3.691.107,28,-
-	Plat atap	4.464 M3	Rp. 12.752.061,37,-
-	Listplank atap	0.077 M3	Rp. 220.837,92,-
E.	PEKERJAAN PASANGAN		
-	Pas aanstamping	12.393 M3	Rp. 1.586.304,-
-	Pas. Pondasi batu gunung	32.814 M3	Rp. 15.372.259,73,-
-	Pas batu bata comp. 1 : 2	8.320 M3	Rp. 5.012.092,80,-
-	Pas batu bata comp. 1 : 4	21.621 M3	Rp. 11.540.370,91,-
-	Plasteran comp. 1 : 2	67.040 M2	Rp. 1.914.902,07,-
-	Plasteran comp. 1 : 4	385.020 M2	Rp. 9.941.187,52,-
-	Plasteran kolom 1 : 2	269.880 M2	Rp. 7.708.737,62,-
-	Pas. Saluran air	34.800 M'	Rp. 1.568.000,-
-	Bax control	6.000 Bh	Rp. 270.000,-
F.	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING		
-	Pas lantai keramik 30 x 30	81.360 M2	Rp. 8.186.514,39,-
-	Pas lantai keramik Km/Wc 20 x 20	12.960 M2	Rp. 1.304.046,54,-
-	Pas dinding keramik Km/Wc 25 x 20	14.420 M2	Rp. 1.537.473,02,-
-	Pas plint lantai 10 x 30	76.100 M'	Rp. 2.853.750,-
G.	PEKERJAAN ATAP/RANGKA ATAP		
-	Kuda-kuda	0.418 M'	Rp. 1.101.289,97,-
-	Garaling	0.366 M2	Rp. 962.970,06,-
-	Atap seng gelombang	49.720 M2	Rp. 1.781.467,60,-
-	Bubungan atap seng	4.300 Bh	Rp. 202.358,-
-	Pas list plank 2/20	37.200 Bh	Rp. 2.269.200,-
-	Baut + beugel	1.000 Bh	Rp. 175.000,-
-	Ter-teran	1.000 Bh	Rp. 125.000,-
H.	PEKERJAAN KUSEN		
-	Kusen kayu	112.300 M'	Rp. 3.312.850,-
-	Kaca rayban 5 mm	4.500 M2	Rp. 292.500,-
-	Daun jendela 60 x 165 + finishing	4.500 M2	Rp. 270.000,-
-	Bounvenlight 40 x 40 finishing	6.000 Bh	Rp. 1.500.000,-
-	Daun pintu pant 80 x 210 + finishing	35.000 Bh	Rp. 2.275.000,-
-	Daun pintu pant 70 x 245 + finishing	5.000 Bh	Rp. 2.125.000,-
-	Daun pintu Km/Wc 70 x 195 + finishing	2.000 Bh	Rp. 1.100.000,-
-		4.000 Bh	Rp. 1.900.000,-
I.	PEKERJAAN PENGGANTUNG + KUNCI		
-	Engsel nylon 4'	35.000 Psg	Rp. 210.000,-
-	Engsel nylon 3'	12.000 Psg	Rp. 48.000,-
-	Kunci tanam	6.000 Unit	Rp. 750.000,-
-	Hak angin	12.000 Psg	Rp. 54.000,-
-	Grendel jendela	6.000 Psg	Rp. 33.000,-
-	Handle jendela	6.000 Psg	Rp. 45.000,-
-	Grendle pintu Km/Wc	4.000 Bh	Rp. 22.000,-
J.	PEKERJAAN SANITASI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Septik tank lengkap	1.000 Unit	Rp. 2.750.000,-
-	Kloset jongkok	2.000 Bh	Rp. 570.000,-
-	Bak mandi lapis keramik	2.000 Bh	Rp. 700.000,-
-	Kran air	4.000 Bh	Rp. 180.000,-
-	Westafel	2.000 Bh	Rp. 450.000,-
-	Floot drain	2.000 Bh	Rp. 90.000,-
-	Pipa air bersih ala ¾'	11.000 M'	Rp. 165.000,-
-	Pipa limbah cair ala 2'	12.000 M'	Rp. 300.000,-
-	Pipa limbah padat ala 4'	9.000 M'	Rp. 270.000,-
-	Pipa saluran air hujan dari dok beton ala 2'	46.400 M'	Rp. 1.392.000,-
-	Elbow 90 ¾'	5.000 M'	Rp. 75.000,-
-	Elbow 90 ala 2'	12.000 M'	Rp. 210.000,-
-	Elbow 90 ala 4'	2.000 M'	Rp. 60.000,-
K.	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
-	Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 350.000,-

5. PENERANGAN KELILING TERMINAL (PLN).

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
1	2	3	4
A.	PENERANGAN KELILING		
-	Instalasi lampu jalan tunggal	7.000 tiang	Rp. 80.500.000,-
-	Instalasi lampu jalan ganda	3.000 tiang	Rp. 44.100.000,-
-	Cap lampu jalan	13.000 Buah	Rp. 11.700.000,-
-	Teemer (otomatis)	13.000 Buah	Rp. 10.400.000,-
-	Bola lampu mercury 1.000 watt	13.000 Buah	Rp. 3.900.000,-
-	Konektor (ligran)	16.000 Buah	Rp. 1.200.000,-
-	Kabel N44 4 x 4	7.000 Rol	Rp. 6.475.000,-
-	Kabel N44 4 x 4	5.000 Rol	Rp. 3.750.000,-
-	Kabel N44 2 x 4	4.000 Rol	Rp. 2.500.000,-
-	Handle 100 Am	1.000 Buah	Rp. 3.000.000,-
-	Box skring 10 grup	1.000 Buah	Rp. 1.000.000,-
-	Mcb 16 Am	10.000 Buah	Rp. 600.000,-
-	Tenaga kerja (upah)	1.000 Ls	Rp. 8.540.000,-
B.	INSTALASI LISTRIK BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Sekering box + MCB	1.000 Unit	Rp. 250.000,-
-	Instalasi listrik	21.000 Ttk	Rp. 1.365.000,-
-	Lampu artolite 2 x 18 ALMN	8.000 Ttk	Rp. 2.044.000,-
-	Lampu pijar 25 watt	5.000 Ttk	Rp. 162.500,-
-	Stop kontak	5.000 Ttk	Rp. 112.500,-
-	Saklar tunggal	11.000 Ttk	Rp. 220.000,-

6. PAPAN NAMA TERMINAL.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 88.000,-
-	Pas bouwplank	20.000 M'	Rp. 359.150,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah pondasi	25.344 M3	Rp. 505.296,-
-	Urugan tanah kembali	19.242 M2	Rp. 109.679,40,-
-	Urugan pasir bawah pondasi 5 cm	0.651 M3	Rp. 50.188,85,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pancang ulin 10/10/200	48.000 Ttk	Rp. 3.600.000,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Rabat camp 1 : 3 : 5 bawah pondasi 5 cm	0.651 M3	Rp. 374.703,20,-
-	Pondasi foot plat	4.200 M3	Rp. 12.491.598,-
-	Tiang pondasi 40/40	0.128 M3	Rp. 603.686,72,-

Bahwa terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda pekerjaan telah dilakukan pembayaran kepada saksi H. WAHYULIANSYAH sebagai Direktur CV. Gemma atas sepengetahuan atau persetujuan Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi selaku Pelaksana Kegiatan yaitu :

- SPMU SKO No : 785/B/2004 tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- SPMU SKO No : 990/B/2004 tanggal 6 Oktober 2004 sebesar Rp.635.950.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.343.598.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.236.895.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- SPMU SKO No : 15/B-Lunch/2005 tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa akan tetapi Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Kegiatan yang mengakibatkan terdapatnya pekerjaan yang kurang dalam Proyek Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahli Ir. Salmani beserta team dari Polteknik Samarinda meliputi :

- Mutu beton landasan belum mencapai mutu beton rencana :
RKS : K 250
Investigasi : 214,183 Kg/cm²
- Urugan pasir dibawah paving blok tidak mencapai ketebalan 10 (sepuluh) cm dan hanya 6,33 cm :
Volume urugan pasir sesuai RAB : 149,27 M³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investigasi : 94,53 M³
Selisih : 54,75 M³
- c. Landasan beton :
Volume landasan beton sesuai RAB : 135,27 M³
Investigasi : 121,74 M³
Selisih : 13,53 M³
- d. Saluran air tersier :
Volume saluran air tersier sesuai RAB : 105 M¹
Investigasi : 42,93 M¹
Selisih : 62,07 M¹
- e. Titik lampu penerangan jalan :
Volume lampu jalan penerangan tunggal sesuai RAB : 7 tiang
Investigasi : 6 tiang
Selisih : 1 tiang
- f. Tandon air :
Volume tendon air @ 1,2 M³ sesuai RAB : 2 buah
Investigasi : 0 buah
Selisih : 2 buah
- g. Sumur bor :
Volume sumur bor + pompa sesuai RAB : 1
Investigasi : tidak ada
- h. Cap lampu jalan :
Volume sesuai RAB : 13 buah
Investigasi : 12 buah
Selisih : 1 buah
- i. Teemer (otomatis) :
Volume sesuai RAB : 13 buah
Investigasi : 12 buah
Selisih : 1 buah
- j. Bola lampu mercury 1000 watt :
Volume sesuai RAB : 13 buah
Investigasi : 12 buah
Selisih : 1 buah

Dan Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi mengetahui pekerjaan tersebut ada kekurangan volume pekerjaan akan tetapi oleh Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi tetap dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Alm. HM. Yamin, SH.Msi) sebagai Penanggung Jawab Pekerjaan kalau pekerjaan

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak berdasarkan laporan bulanan dari CV. Gemma (saksi H. WAHYULIANSYAH) dan serah terima pekerjaan 100 % dari Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, akan tetapi untuk pekerjaan fasilitas umum diluncurkan ke tahun 2005 pada pekerjaan Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap IV Kota Samarinda.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR bersama-sama dengan saksi H. WAHYULIANSYAH, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 73.249.462,17,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tujuh belas sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/131/HUK-KS/2004 tanggal 31 Maret 2009 selaku PK (Pelaksana Kegiatan) pada Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. WAHYULIANSYAH selaku Direktur CV. Gemma atau sebagai Kontraktor Pelaksana pada Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda, pada tahun 2004, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda Jl. MT. Haryono Kota Samarinda, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *"orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2004 di Dinas Perhubungan Kota Samarinda ada proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda dengan sumber dana dari APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 2.240.191.900,- (dua milyar dua ratus

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/131/HUK-KS/2004 tanggal 31 Maret 2009 mengangkat Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi sebagai Pelaksana Kegiatan, saksi Sujoko sebagai Pemegang Kas dan Sukarsih sebagai Pembantu Pemegang Kas.

Bahwa setelah Terdakwa menerima Surat Keputusan dari Walikota tersebut Terdakwa membentuk Panitia Lelang untuk proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Anggaran 2004 Nomor : 23/SK/PPT-KS/2004 tanggal 07 Januari 2004 dengan susunan pengurus lelang sebagai berikut :

Ketua Lelang : Drs. H. HAKIM AMIN, Msi.
Sekretaris : H. HUSPIANSYAH, SE.
Anggota : - Drs. H. SUPRIADY SEMTA, Msi.
- Ir. DADANG AIRLANGGA, MMT.
- CHAIRIL ANWAR, SH.Msi.
- TONI SUHARTONO, SE.MM.
- ABDUL HAMID.

Kemudian setelah panitia lelang terbentuk maka saksi Drs. H. HAKIM AMIN, Msi selaku Ketua Panitia Lelang bersama-sama dengan H. HUSPIANSYAH, SE, Drs. H. SUPRIADY SEMTA, Msi, Ir. DADANG AIRLANGGA, MMT, CHAIRIL ANWAR, SH.Msi, TONI SUHARTONO, SE.MM dan ABDUL HAMID mengadakan pelelangan dengan sistem pemilihan langsung karena panitia lelang menggunakan Keppres No. 18 tahun 2000 lalu panitia lelang mengundang 3 (tiga) rekanan / kontraktor yaitu CV. Boga Jaya, PT. Prabugani Manunggal dan CV. Gemma kemudian setelah melalui proses pelelangan akhirnya panitia lelang mengusulkan pemenang tender atau lelang kepada Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi sebagai Pelaksana Kegiatan adalah CV. Gemma sebagai Direturnya adalah saksi H. WAHYULIANSYAH dengan penawaran sebesar Rp.2.240.191.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang mana Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi menyetujui usul dari panitia lelang tersebut untuk dilakukan proses pelelangan dengan sistem pemilihan langsung bertentangan dengan :

1. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah Pasal 12 ayat (2) :
 - a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.

- b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang / jasa yang penyedia barang / jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :
 - i. pengadaan barang / jasa yang berskala kecil; atau,
 - ii. pengadaan yang sebelumnya setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat; atau,
 - iii. pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dan Menteri / Ketua Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD; atau,
 - iv. penyedia barang / jasa tunggal.

selanjutnya setelah dibuat surat perjanjian pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan pemborongan (kontrak) dengan Nomor : 85 / SPP / PPT / DISHUB-KS / 2004 tanggal 17 Juni 2004 dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR sebagai Pelaksana Kegiatan (Pihak Pertama), saksi H. WAHYULIANSYAH sebagai Direktur CV. Gemma (Pihak Kedua) dan H.M. YAMIN, SH.Msi sebagai yang mengetahui, yang mana didalam kontrak tersebut ditetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh hari) kerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2004 lalu saksi H.M. Yamin, SH.Msi selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengeluarkan surat perintah kerja Nomor : 81/SPK/PPT/DISHUB-KS/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang ditandatangani oleh saksi H.M. Yamin, SH.Msi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan saksi H. WAHYULIANSYAH sebagai Direktur CV. Gemma.

Bahwa setelah ditandatangani kontrak tersebut Terdakwa Drs. EKA

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOPYAN NOOR, Msi pada tanggal 15 Juni 2004 harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu : Menyusun Perencanaan pengadaan barang / jasa, mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat, menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sementara (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan, menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa, melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / kepada pimpinan instansi, mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak, menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI, Kepala Polisi / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / direksi BUMN, BUMD / dengan Berita Acara Penyerahan dan menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dimulai, yang mana salah satu tugas dan kewajiban Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi sebagai PK yaitu mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak (Nomor : 85 / SPP / PPT / DISHUB-KS / 2004) yang meliputi :

1. DINDING PENAHAN TANAH (RETAINING WALLS & LANDASAN.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah
I.	RETAINING WALL PASS, BATU GUNUNG (9,9 M2).		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 450.000.000,-
-	Pas bouplank	15.900 M	Rp. 285.524.250,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Urugan pasir bawah faatpkat 5 cm	1.590 M3	Rp. 122.581.05,-
-	Urugan pasir bawah rabat 5 cm	0.347 M3	Rp. 26.775.09,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		
-	Pancang ulin 12/12/400-200 cm	8.000 M2	Rp. 2.752.663.20,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Foot plat menerus 2 m/tebal 40 cm	7.720 M3	Rp. 36.409.885.30,-
-	Kolom 20/30	0.981 M3	Rp. 4.409.692.75,-
-	Ring balk 30/20	1.071 M3	Rp. 5.051.159.98,-
-	Rabat bawah footplat 5 cm	1.590 M3	Rp. 915.173.71,-
-	Rabat antara retaining watt 5 cm	0.347 M3	Rp. 199.726.59,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.	PEKERJAAN PASANGAN		
-	Pas pondasi batu gunung 1 : 4	58.548 M3	Rp. 27.427.776,64,-
-	Plesteran 1 : 2 malif mata sapi	85.680 M2	Rp. 2.447.327,11,-
-	Plesteran beton 1 : 2	13,245 M2	Rp. 378.324,55,-
-	Pas saluran air buls beton dia 20 cm	9.900 M	Rp. 445.500,-
-	Pas pipa PVC dia 2" + ijuk	50.600 M	Rp. 632.500,-
F.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 LS	Rp. 325.000.000,-
II.	RETAINING WALLS BETON BERTULANG (9,3 M).		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 375.000.000,-
-	Pas bouplank	9.300 M	Rp. 167.004,75,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Urugan pasir bawah rabat footplat 5 cm	2.880 M3	Rp. 222.003,60,-
-	Pekerjaan galian tanah	3.255 M3	Rp. 64.896,56,-
-	Pekerjaan tanah urug	33.486 M3	Rp. 1.772.246,55,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		
-	Pancang ulin 12/12/400-200 cm	6.000 M2	Rp. 2.064.497,40,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Beton retaining walls mutu	21.212 M3	Rp. 100.039.850,48,-
E.	PEKERJAAN PASANGAN		
-	Plesteran beton 1 : 2	48.210 M2	Rp. 1.377.049,95,-
-	Pas pipa PVC dia 2" + ijuk	14.900 M	Rp. 186.250,-
F.	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
-	Saluran air + finishing + peresapan	1.000 LS	Rp. 2.750.000.000,-
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 LS	Rp. 185.000.000,-
III.	JALAN / LANDASAN		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1492.682 M2	Rp. 8.508.287,40,-
-	Pas bouwplank	294.400 M	Rp. 5.286.688,-
B.	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
-	Pekerjaan lapis pondasi bawah klas B.1 = 20 cm	290.540 M3	Rp. 72.451.201,49,-
-	Urugan pasir pasang 10 cm di bawah paving block	149.270 M3	Rp. 11.507.970,65,-
-	Urugan pasir pasang 10 cm dibawah rabat	4.995 M3	Rp. 385.089,53,-
C.	PEKERJAAN BETON DAN PAVING		
-	Landasan beton mutu K-200 tebal 10 cm	135.270 M3	Rp. 448.682.473,80,-
-	Pasangan paving block tebal 10 cm K-300	1.492.582 M2	Rp. 195.410.732,33,-
-	Pasang kanstin	294.400 M	Rp. 12.070.400,-
-	Rabat beton 1 : 3 : 5 tebal 15 cm	4.698 M3	Rp. 2.704.079,30,-
D.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 325.000.000,-
IV.	JALAN MASUK DAN KELUAR JEMBATAN TIMBANG		

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 300.000.000,-
-	Pas bouplank	34.900 M	Rp. 626.716.750,-
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PASANGAN		
-	Tanah urug	4.899 M3	Rp. 259.279,58,-
-	Aanstamping	1.898 M3	Rp. 478.580,70,-
C.	PEKERJAAN BETON		
-	Sloef 15/15	0.479 M3	Rp. 1.588.383,06,-
-	Jalan beton	3.175 M3	Rp. 10.532.279,58,-
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
A.	PENGADAAN SUMBER AIR BERSIH		
-	Sumber air bersih	1.000 Ls	Rp. 17.500.000,-
-	Tendon Air 2 buah @ 1.2 M3 menara	1.000 Ls	Rp. 3.250.000,-
B.	PEK. PAVING DI HALAMAN FASILITAS UMUM		
-	Pembersihan lokasi	1.000 Ls	Rp. 355.000.000,-
-	Urugan pasir pasang 10 cm dibawah paving block	32.800 M3	Rp. 2.528.716.000,-
-	Paving block segi 6 tebal 8 cm	328.000 M2	Rp. 22.562.300.000,-
-	Rabat beton camp. 1 : 3 : 5 pengunci paving block	1.238 M3	Rp. 712.569.216,-
C.	PEK. PLAFOND BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Plafond plywood	85.860 M2	Rp. 1.815.939.000,-
-	Rangka plafond	90.180 M2	Rp. 3.061.611.000,-
-	Plafond lumberzering	4.320 M2	Rp. 645.300.000,-
-	List plafond + finishing	133.540 M'	Rp. 1.268.630.000,-
D.	PEK. CAT-CATAN BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Cat tembok	473.374 M2	Rp. 6.022.500,72,-
-	Cat plafond plywood	85.860 M2	Rp. 1.092.353,85,-
-	Finishing kosen	112.300 M'	Rp. 3.088.250,-
-	Pilturan lumberzering	4.320 M2	Rp. 109.698,19,-
E.	PEK LAIN-LAIN PADA BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Batis batu palimanan	35.600 M2	Rp. 4.450.000.000,-
-	Mainan kolom tinggi 3 M	12.000 Bh	Rp. 1.141.000.000,-
-	Pot bunga	25.200 M'	Rp. 1.386.000.000,-
-	Kanopi diatas pintu samping	2.000 Bh	Rp. 240.000.000,-
-	Rabat 1 : 3 : 5 keliling samping	2.352 M3	Rp. 1.929.347.344,-
-	Pasir bawah rabat	2.394 M3	Rp. 184.565.430,-
VI.	PEKERJAAN CUT AND FILL LAHAN BARU		
A.	CUT AND FILL LAHAN BARU		
-	Pemotongan tanah	950.500 M3	Rp. 17.749.313,83,-
-	Pengurugan tanah kembali	950.500 M3	Rp. 18.591.209,70,-

2. SALURAN AIR / DRAINASE.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
----	------------------	--------	-------

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
I.	SALURAN TERSIER (105 M)		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 85.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH PASIR		
-	Galian tanah	32.178 M3	Rp. 641.548,88,-
-	Urugan pasir bawah rabat 5 cm	1.313 M3	Rp. 101.187,19,-
C.	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN		
-	Pasangan batu gunung camp. 1 : 4	17.330 M3	Rp. 8.118.524,45,-
-	Plesteran comp 1 : 2	68.572 M2	Rp. 1.958.661,46,-
-	Pasangan bata comp 1 : 2	2.363 M3	Rp. 1.423.205,44,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Beton rabat dasar saluran comp. 1 : 3 : 5	1.313 M3	Rp. 755.737,79,-
-	Beton rabat dinding saluran comp. 1 : 3 : 5	3.151 M3	Rp. 1.813.655,57,-
-	Tutup saluran beton bertulang mutu K-110	4.200 M3	Rp. 10.342.458,00,-
E.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 75.000,-
II.	BOX CULVERT (30.56 M')		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 75.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah keras	79.690 M3	Rp. 2.117.164,08,-
-	Urugan tanah kembali	4.372 M3	Rp. 43.578,39,-
-	Urugan pasir bawah rabat 5 cm	3.265 M3	Rp. 251.715,18,-
-	Urugan pasir di atas box culvert	10.344 M3	Rp. 797.470,68,-
C.	PEK. PASANGAN & PLESTERAN		
-	Pasangan batu gunung	1.381 M3	Rp. 646.952,24,-
-	Plesteran comp. 1 : 2	8.458 M2	Rp. 241.590,72,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Beton box culvert K-220	34.540 M3	Rp. 125.948.037,60,-
-	Beton rabat 1 : 3 : 5 tbl 5 cm bawah box culvert	3.265 M3	Rp. 1.879.271,80,-
-	Beton bertulang K-110 di atas box culvert	14.121 M3	Rp. 34.772.821,29,-
-	Beton bertulang K-110 di tepi box culvert	0.105 M3	Rp. 258.561,45,-
E.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan lokasi	1.000 Ls	Rp. 75.000,-
III.	SALURAN AIR DI JALAN KELUAR (75 M')		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 85.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah	15.750 M3	Rp. 314.015,63,-
-	Urugan pasir pasang bawah rabat 5 cm	2.625 M3	Rp. 202.374,38,-
C.	PEK. PASANGAN & PLESTERAN		
-	Pasangan batu gunung comp 1 : 4	17.663 M3	Rp. 8.274.523,79,-
-	Plesteran comp. 1 : 2	90.000 M3	Rp. 2.570.721,75,-
D.	PEKERJAAN BETON		

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Beton rabat dasar saluran comp. 1 : 3 : 5	0.938 M3	Rp. 539.607,14,-
-	Tutup saluran beton bertulang mutu K-220	3.000 M3	Rp. 10.847.192,85,-
E.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 75.000,-

3. CUT AND FILL TERMINAL CARGO.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
1	2	3	4
I.	PEMBENTUKAN PERMUKAAN LAHAN LANDASAN		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 425.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH		
-	Pekerjaan pemotongan tanah	9.852.000 M3	Rp. 183.972.898,32,-
-	Pekerjaan pengurangan tanah kembali	8.445.000 M3	Rp. 165.179.133,-
C.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 2.450.000,-
II.	PEMOTONGAN LAHAN BARU		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 1.500.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH		
-	Pekerjaan pemotongan tanah	250.700 M3	Rp. 4.681.486,56,-
-	Pekerjaan pengurangan tanah kembali	250.700 M3	Rp. 4.903.541,58,-
C.	PEK. PEMBERSIHAN KEMBALI		
-	Pek. Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 434.000,00,-

4. FASILITAS UMUM.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersih lokasi.	1.000 Ls	Rp. 650.000,-
-	Pas bouplank	57.000 M2	Rp. 1.023.577,50,-
-	Serobang kerja	12.000 M2	Rp. 510.000,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah pondasi	52.092 M3	Rp. 1.038.584,25,-
-	Urugan tanah kembali	7.344 M2	Rp. 3.888.681,20,-
-	Urugan tanah dalam bangunan	61.776 M3	Rp. 3.269.494,80,-
-	Urugan pasir bawah pondasi 5 cm	4.131 M3	Rp. 318.479,45,-
-	Urugan pasir bawah lantai 5 cm	4.752 M3	Rp. 366.355,44,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		
-	Kalang 3/20 dan sunduk 5/10	1.407 M3	Rp. 1.945.327,80,-
-	Pancang ulin 10/10/200-150 cm	61.000 Mk	Rp. 4.575.000,-
-	Pancang ulin 10/10/400 pd poon foot plat	56.000 Mk	Rp. 7.000.000,-
D.	PEKERJAAN BETON		
-	Sloef 20/30	2.636 M3	Rp. 9.954.772,72,-
-	Sloef 15/20	1.062 M3	Rp. 3.034.021,61,-

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pondasi foot plat 70 x 80 x 25	1.960 M3	Rp. 7.401.879,57,-
-	Kolom 20/30	2.452 M3	Rp. 9.259.902,40,-
-	Rinkbalk 15/20	0.882 M3	Rp. 2.519.780,66,-
-	Rinkbalk 20/20	2.672 M3	Rp. 7.633.621,21,-
-	Kanopi beton	1.677 M3	Rp. 4.791.011,52,-
-	Rabat bawah lantai 5 cm	6.653 M3	Rp. 3.142.417,81,-
-	Rabat bawah pondasi foot plat 5 cm	0.630 M3	Rp. 297.568,50,-
-	Kolom proktis	1.292 M3	Rp. 3.691.107,28,-
-	Plat atap	4.464 M3	Rp. 12.752.061,37,-
-	Listplank atap	0.077 M3	Rp. 220.837,92,-
E.	PEKERJAAN PASANGAN		
-	Pas aanstamping	12.393 M3	Rp. 1.586.304,-
-	Pas. Pondasi batu gunung	32.814 M3	Rp. 15.372.259,73,-
-	Pas batu bata comp. 1 : 2	8.320 M3	Rp. 5.012.092,80,-
-	Pas batu bata comp. 1 : 4	21.621 M3	Rp. 11.540.370,91,-
-	Plasteran comp. 1 : 2	67.040 M2	Rp. 1.914.902,07,-
-	Plasteran comp. 1 : 4	385.020 M2	Rp. 9.941.187,52,-
-	Plasteran kolom 1 : 2	269.880 M2	Rp. 7.708.737,62,-
-	Pas. Saluran air	34.800 M'	Rp. 1.568.000,-
-	Bax control	6.000 Bh	Rp. 270.000,-
F.	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING		
-	Pas lantai keramik 30 x 30	81.360 M2	Rp. 8.186.514,39,-
-	Pas lantai keramik Km/Wc 20 x 20	12.960 M2	Rp. 1.304.046,54,-
-	Pas dinding keramik Km/Wc 25 x 20	14.420 M2	Rp. 1.537.473,02,-
-	Pas plint lantai 10 x 30	76.100 M'	Rp. 2.853.750,-
G.	PEKERJAAN ATAP/RANGKA ATAP		
-	Kuda-kuda	0.418 M'	Rp. 1.101.289,97,-
-	Garaling	0.366 M2	Rp. 962.970,06,-
-	Atap seng gelombang	49.720 M2	Rp. 1.781.467,60,-
-	Bubungan atap seng	4.300 Bh	Rp. 202.358,-
-	Pas list plank 2/20	37.200 Bh	Rp. 2.269.200,-
-	Baut + beugel	1.000 Bh	Rp. 175.000,-
-	Ter-teran	1.000 Bh	Rp. 125.000,-
H.	PEKERJAAN KUSEN		
-	Kusen kayu	112.300 M'	Rp. 3.312.850,-
-	Kaca rayban 5 mm	4.500 M2	Rp. 292.500,-
-	Daun jendela 60 x 165 + finishing	4.500 M2	Rp. 270.000,-
-	Bounvenlight 40 x 40 finishing	6.000 Bh	Rp. 1.500.000,-
-	Daun pintu pant 80 x 210 + finishing	35.000 Bh	Rp. 2.275.000,-
-	Daun pintu pant 70 x 245 + finishing	5.000 Bh	Rp. 2.125.000,-
-	Daun pintu Km/Wc 70 x 195 + finishing	2.000 Bh	Rp. 1.100.000,-
-		4.000 Bh	Rp. 1.900.000,-
I.	PEKERJAAN PENGGANTUNG + KUNCI		
-	Engsel nylon 4'	35.000 Psg	Rp. 210.000,-
-	Engsel nylon 3'	12.000 Psg	Rp. 48.000,-
-	Kunci tanam	6.000 Unit	Rp. 750.000,-
-	Hak angin	12.000 Psg	Rp. 54.000,-
-	Grendel jendela	6.000 Psg	Rp. 33.000,-
-	Handle jendela	6.000 Psg	Rp. 45.000,-
-	Grendle pintu Km/Wc	4.000 Bh	Rp. 22.000,-
J.	PEKERJAAN SANITASI		
-	Septik tank lengkap	1.000 Unit	Rp. 2.750.000,-
-	Kloset jongkok	2.000 Bh	Rp. 570.000,-
-	Bak mandi lapis keramik	2.000 Bh	Rp. 700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Kran air	4.000 Bh	Rp. 180.000,-
-	Westafel	2.000 Bh	Rp. 450.000,-
-	Floot drain	2.000 Bh	Rp. 90.000,-
-	Pipa air bersih ala ¾'	11.000 M'	Rp. 165.000,-
-	Pipa limbah cair ala 2'	12.000 M'	Rp. 300.000,-
-	Pipa limbah padat ala 4'	9.000 M'	Rp. 270.000,-
-	Pipa saluran air hujan dari dok beton ala 2'	46.400 M'	Rp. 1.392.000,-
-	Elbow 90 ¾'	5.000 M'	Rp. 75.000,-
-	Elbow 90 ala 2'	12.000 M'	Rp. 210.000,-
-	Elbow 90 ala 4'	2.000 M'	Rp. 60.000,-
K.	PEKERJAAN LAIN-LAIN		
-	Pembersihan kembali	1.000 Ls	Rp. 350.000,-

5. PENERANGAN KELILING TERMINAL (PLN).

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
1	2	3	4
A.	PENERANGAN KELILING		
-	Instalasi lampu jalan tunggal	7.000 tiang	Rp. 80.500.000,-
-	Instalasi lampu jalan ganda	3.000 tiang	Rp. 44.100.000,-
-	Cap lampu jalan	13.000 Buah	Rp. 11.700.000,-
-	Teemer (otomatis)	13.000 Buah	Rp. 10.400.000,-
-	Bola lampu mercury 1.000 watt	13.000 Buah	Rp. 3.900.000,-
-	Konektor (ligran)	16.000 Buah	Rp. 1.200.000,-
-	Kabel N44 4 x 4	7.000 Rol	Rp. 6.475.000,-
-	Kabel N44 4 x 4	5.000 Rol	Rp. 3.750.000,-
-	Kabel N44 2 x 4	4.000 Rol	Rp. 2.500.000,-
-	Handle 100 Am	1.000 Buah	Rp. 3.000.000,-
-	Box skring 10 grup	1.000 Buah	Rp. 1.000.000,-
-	Mcb 16 Am	10.000 Buah	Rp. 600.000,-
-	Tenaga kerja (upah)	1.000 Ls	Rp. 8.540.000,-
B.	INSTALASI LISTRIK BANGUNAN FASILITAS UMUM		
-	Sekering box + MCB	1.000 Unit	Rp. 250.000,-
-	Instalasi listrik	21.000 Ttk	Rp. 1.365.000,-
-	Lampu artolite 2 x 18 ALMN	8.000 Ttk	Rp. 2.044.000,-
-	Lampu pijar 25 watt	5.000 Ttk	Rp. 162.500,-
-	Stop kontak	5.000 Ttk	Rp. 112.500,-
-	Saklar tunggal	11.000 Ttk	Rp. 220.000,-

6. PAPAN NAMA TERMINAL.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga
1	2	3	4
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
-	Pembersihan lokasi.	1.000 Ls	Rp. 88.000,-
-	Pas bouwplank	20.000 M'	Rp. 359.150,-
B.	PEKERJAAN TANAH / PASIR		
-	Galian tanah pondasi	25.344 M3	Rp. 505.296,-
-	Urugan tanah kembali	19.242 M2	Rp. 109.679,40,-
-	Urugan pasir bawah pondasi 5 cm	0.651 M3	Rp. 50.188,85,-
C.	PEKERJAAN PANCANGAN		
-	Pancang ulin 10/10/200	48.000 Ttk	Rp. 3.600.000,-
D.	PEKERJAAN BETON		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Rabat camp 1 : 3 : 5 bawah pondasi 5 cm	0.651 M3	Rp. 374.703,20,-
-	Pondasi foot plat	4.200 M3	Rp. 12.491.598,-
-	Tiang pondasi 40/40	0.128 M3	Rp. 603.686,72,-

Bahwa terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda pekerjaan telah dilakukan pembayaran kepada saksi H. WAHYULIANSYAH sebagai Direktur CV. Gemma atas sepengetahuan atau persetujuan Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi selaku Pelaksana Kegiatan yaitu :

- SPMU SKO No : 785/B/2004 tanggal 23 Agustus 2005 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- SPMU SKO No : 990/B/2004 tanggal 6 Oktober 2004 sebesar Rp.635.950.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.343.598.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- SPMU SKO No : 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp.236.895.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- SPMU SKO No : 15/B-Lunch/2005 tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa akan tetapi Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Kegiatan yang mengakibatkan terdapatnya pekerjaan yang kurang dalam Proyek Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahli Ir. Salmani beserta team dari Polteknik Samarinda meliputi :

- Mutu beton landasan belum mencapai mutu beton rencana :
RKS : K 250
Investigasi : 214,183 Kg/cm²
- Urugan pasir dibawah paving blok tidak mencapai ketebalan 10 (sepuluh) cm dan hanya 6,33 cm :
Volume urugan pasir sesuai RAB : 149,27 M³
Investigasi : 94,53 M³
Selisih : 54,75 M³

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Landasan beton :

Volume landasan beton sesuai RAB : 135,27 M³

Investigasi : 121,74 M³

Selisih : 13,53 M³

d. Saluran air tersier :

Volume saluran air tersier sesuai RAB : 105 M¹

Investigasi : 42,93 M¹

Selisih : 62,07 M¹

e. Titik lampu penerangan jalan :

Volume lampu jalan penerangan tunggal sesuai RAB : 7 tiang

Investigasi : 6 tiang

Selisih : 1 tiang

f. Tandon air :

Volume tandon air @ 1,2 M³ sesuai RAB : 2 buah

Investigasi : 0 buah

Selisih : 2 buah

g. Sumur bor :

Volume sumur bor + pompa sesuai RAB : 1

Investigasi : tidak ada

h. Cap lampu jalan :

Volume sesuai RAB : 13 buah

Investigasi : 12 buah

Selisih : 1 buah

i. Teemer (otomatis) :

Volume sesuai RAB : 13 buah

Investigasi : 12 buah

Selisih : 1 buah

j. Bola lampu mercury 1000 watt :

Volume sesuai RAB : 13 buah

Investigasi : 12 buah

Selisih : 1 buah

Dan Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi mengetahui pekerjaan tersebut ada kekurangan volume pekerjaan akan tetapi oleh Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi tetap dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Alm. HM. Yamin, SH.Msi) sebagai Penanggung Jawab Pekerjaan kalau pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak berdasarkan laporan bulanan dari CV. Gemma (saksi H. WAHYULIANSYAH) dan serah terima pekerjaan 100 %

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR, Msi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, akan tetapi untuk pekerjaan fasilitas umum diluncurkan ke tahun 2005 pada pekerjaan Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap IV Kota Samarinda.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. EKA SOPYAN NOOR bersama-sama dengan saksi H. WAHYULIANSYAH, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 73.249.462,17,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tujuh belas sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 2 Juni 2010 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. EKA SOFYAN NOOR, MSi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2) Menyatakan Terdakwa Drs. EKA SOFYAN NOOR, Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. EKA SOFYAN NOOR, MSi, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan memerintahkan Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. EKA SOFYAN NOOR, Msi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena kerugian negara telah

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak). CV. Kompas No : 84/PPT/DISHUB-KS/2004 tanggal 16 April 2004 tahap II.
- Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Terminal Cargo (Barang) Loa Janan (Kontrak Induk) Nomor : 395a/SPP/TERM/DISHUB-KS/2004 Tanggal 11 Juni 2004.
- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) CV. Gemma Nomor : 85/SPP/PPT/DISHUB-KS/2004, Tanggal 15 Juni 2004.
- Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Detail Engineering Design terminal Cargo KM. 2,3 Loa Janan-Samarinda CV. Kompas.
- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Detail Engineering Design terminal Cargo KM. 2,3 Loa Janan-Samarinda CV. Kompas.
- Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Konsultan Perencana CV. Kompas.
- Gambar Kerja Fasilitas Umum Tahap II Pekerjaan Paket B CV. Kompas.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) CV. Jaya A Tiga Consultan.
- Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan I (satu) 15 Juni s/d 12 Juli 2004.
- Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan II (dua) 13 Juli s/d 09 Agustus 2004.
- Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan III (tiga) 10 Agustus s/d 06 September 2004.
- Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan IV (empat) 07 September s/d 04 Oktober 2004.
- Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan V (lima) 05 Oktober s/d 08 November 2004.
- Laporan Photo kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III CV. Gemma.
- Laporan Photo Proyek Kegiatan Pembangunan Terminal Kota tahap III CV. Jaya A Tiga Consultan.
- Laporan Photo Proyek Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III CV. Gemma.
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) SKO No. 782/B/2004 tanggal 23

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004.

- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) SKO No. 1293/B/2004 tanggal 07 Desember 2004.
- Foto Dokumentasi Terminal Kota Samarinda Tahap III.
- Daftar Anggaran Belanja Langsung Per-Kegiatan Satuan Kerja.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01/SPP/R/2006.
- Surat Kuasa No. 01/JAT/JS/VI/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 02/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 07/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 13/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 16/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 17/SPP/R/2004.
- Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/131/HUK-KS/2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Pengangkatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (PPK), Pelaksana Kegiatan (PK), Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2004.
- Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III anggaran 2004 Nomor : 23/SK/PPT-KS/2004 tanggal 07 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahun Anggaran 2004.
- Surat Keputusan Pimpinan Proyek Nomor : 22/SK/PPT/DISHUB-KS/2004 tanggal 21 Pebruari 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Administrasi Proyek, Pengelolaan Teknis Proyek Pembangunan Terminal di Kota Samarinda.
- Kwitansi tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp. 203.678.303,-.
- Kwitansi Kode Rek : 01.3.6.01.01.2 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp.203.678.303,- untuk biaya pembayaran pekerjaan pondasi, slop dan kolom pembangunan gedung kantor terminal cargo sesuai dengan SPK No.85/SPP/PPT/Dishub-KS/2004 tanggal 15 Juni 2004 dan berita acara pembayaran No. 10/BA-Term/Dishub-KS/2006 tanggal 18 April 2006.
- SPMU No. 26/5/2006 tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp. 203.678.303,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01/SPP/R/2006 tanggal 17 Oktober 2006.
- Surat Permintaan Pembayaran beban tetap Rutin No. 01/SPPR/2006 tanggal 17 Oktober 2006.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 18.516.209,-.
- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 3.703.242,-.
- Faktur Pajak Standar sebesar Rp. 203.678.303,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Terminal Cargo Tahap III.
- Kwitansi tanggal 27 September 2005 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Kwitansi No. 01.2.2.02.01.2 tanggal 27 September 2005 sebesar Rp.20.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran No. 19/SPP/R/2004 tanggal 27 September 2005.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 99/SPPR/2005 tanggal 27 September 2005.
- Surat Perintah membayar Uang No. 51/B-Lunch/2005 tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Faktur Pajak Standar sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 1.818.182,-.
- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 363.636,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi tanggal 24 Agustus 2004 sebesar Rp. 600.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 02/SPP/R/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap Rutin No. 02/SPPR/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
- Surat Perintah membayar Uang No. 782/B/2004 tanggal 30 Agustus 2004.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi Kode Rek : 01.3.1.13.01.2 tanggal 9 Nopember 2004 sebesar Rp.635.900.000,-.
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 07/SPP/R/2004 tanggal 8 Nopember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran beban Tetap Rutin No. 07/SPPR/2004 tanggal 8 Nopember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang SKO No. 990/B/2004 tanggal 6 Oktober 2004 sebesar Rp. 635.950.000,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi No. 01.3.3.01.012.2 tanggal 8 Desember 2004 sebesar Rp.236.925.600,-.

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 17/SPPR/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang SKO No. 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp. 236.895.000,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi No. 01.3.5.02.01.2 tanggal 8 Desember 2004 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 16/SPP/R/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 16/SPPR/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang No. 1293/B/204 tanggal 7 Desember 2004.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi No. 01.3.1.13.01.2 tanggal 8 Desember 2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 13/SPP/R/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 13/SPPR/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang No. 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Surat Pengantar Usulan Kegiatan dan Dana Luncuran Belanja Langsung Tahun 2006 No. 785/Prog/Dishub-KS/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005.
- Rencana Kegiatan yang diluncurkan tahun 2005 tanggal 13 Desember 2004.
- Berita Acara Pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4) Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1330 / Pid.B / 2009 / PN.Smda tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EKA SOFYAN NOOR, Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Drs. EKA SOFYAN NOOR, Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak). CV. Kompas No : 84/PPT/DISHUB-KS/2004 tanggal 16 April 2004 tahap II.
 - Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Terminal Cargo (Barang) Loa Janan (Kontrak Induk) Nomor : 395a/SPP/TERM/DISHUB-KS/2004 Tanggal 11 Juni 2004.
 - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) CV. Gemma Nomor : 85/SPP/PPT/DISHUB-KS/2004, Tanggal 15 Juni 2004.
 - Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Detail Engineering Design terminal Cargo KM. 2,3 Loa Janan-Samarinda CV. Kompas.
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Detail Engineering Design terminal Cargo KM. 2,3 Loa Janan-Samarinda CV. Kompas.
 - Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Konsultan Perencana CV. Kompas.
 - Gambar Kerja Fasilitas Umum Tahap II Pekerjaan Paket B CV. Kompas.
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) CV. Jaya A Tiga Consultan.
 - Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan I (satu) 15 Juni s/d 12 Juli 2004.
 - Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan II (dua) 13 Juli s/d 09 Agustus 2004.
 - Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan III (tiga) 10 Agustus s/d 06 September 2004.
 - Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III Bulan IV (empat) 07 September s/d 04 Oktober 2004.
 - Laporan Bulanan Proyek Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Bulan V (lima) 05 Oktober s/d 08 Nopember 2004.

- Laporan Photo kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III CV. Gemma.
- Laporan Photo Proyek Kegiatan Pembangunan Terminal Kota tahap III CV. Jaya A Tiga Consultan.
- Laporan Photo Proyek Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III CV. Gemma.
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) SKO No. 782/B/2004 tanggal 23 Agustus 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) SKO No. 1293/B/2004 tanggal 07 Desember 2004.
- Foto Dokumentasi Terminal Kota Samarinda Tahap III.
- Daftar Anggaran Belanja Langsung Per-Kegiatan Satuan Kerja.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01/SPP/R/2006.
- Surat Kuasa No. 01/JAT/JS/VI/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 02/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 07/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 13/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 16/SPP/R/2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 17/SPP/R/2004.
- Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/131/HUK-KS/2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Pengangkatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (PPK), Pelaksana Kegiatan (PK), Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2004.
- Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahap III anggaran 2004 Nomor : 23/SK/PPT-KS/2004 tanggal 07 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Kegiatan Pembangunan Terminal Kota Samarinda Tahun Anggaran 2004.
- Surat Keputusan Pimpinan Proyek Nomor : 22/SK/PPT/DISHUB-KS/2004 tanggal 21 Pebruari 2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Administrasi Proyek, Pengelolaan Teknis Proyek Pembangunan Terminal di Kota Samarinda.
- Kwitansi tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp. 203.678.303,-.

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Kode Rek : 01.3.6.01.01.2 tanggal 05 Juni 2006 sebesar Rp.203.678.303,- untuk biaya pembayaran pekerjaan pondasi, slop dan kolom pembangunan gedung kantor terminal cargo sesuai dengan SPK No.85/SPP/PPT/Dishub-KS/2004 tanggal 15 Juni 2004 dan berita acara pembayaran No. 10/BA-Term/Dishub-KS/2006 tanggal 18 April 2006.
- SPMU No. 26/5/2006 tanggal 30 Mei 2006 sebesar Rp. 203.678.303,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01/SPP/R/2006 tanggal 17 Oktober 2006.
- Surat Permintaan Pembayaran beban tetap Rutin No. 01/SPPR/2006 tanggal 17 Oktober 2006.
- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 18.516.209,-.
- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 3.703.242,-.
- Faktur Pajak Standar sebesar Rp. 203.678.303,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Terminal Cargo Tahap III.
- Kwitansi tanggal 27 September 2005 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Kwitansi No. 01.2.2.02.01.2 tanggal 27 September 2005 sebesar Rp.20.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran No. 19/SPP/R/2004 tanggal 27 September 2005.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 99/SPPR/2005 tanggal 27 September 2005.
- Surat Perintah membayar Uang No. 51/B-Lunch/2005 tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Faktur Pajak Standar sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 1.818.182,-.
- Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 363.636,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi tanggal 24 Agustus 2004 sebesar Rp. 600.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 02/SPP/R/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban tetap Rutin No. 02/SPPR/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
- Surat Perintah membayar Uang No. 782/B/2004 tanggal 30 Agustus 2004.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi Kode Rek : 01.3.1.13.01.2 tanggal 9 Nopember 2004 sebesar

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.635.900.000,-.

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 07/SPP/R/2004 tanggal 8 Nopember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran beban Tetap Rutin No. 07/SPPR/2004 tanggal 8 Nopember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang SKO No. 990/B/2004 tanggal 6 Oktober 2004 sebesar Rp. 635.950.000,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi No. 01.3.3.01.012.2 tanggal 8 Desember 2004 sebesar Rp.236.925.600,-.
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 17/SPPR/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang SKO No. 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp. 236.895.000,-.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi No. 01.3.5.02.01.2 tanggal 8 Desember 2004 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 16/SPP/R/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 16/SPPR/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang No. 1293/B/204 tanggal 7 Desember 2004.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Kwitansi No. 01.3.1.13.01.2 tanggal 8 Desember 2004.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 13/SPP/R/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Rutin No. 13/SPPR/2004 tanggal 8 Desember 2004.
- Surat Perintah Membayar Uang No. 1293/B/2004 tanggal 7 Desember 2004.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pembangunan Cargo Tahap III.
- Surat Pengantar Usulan Kegiatan dan Dana Luncuran Belanja Langsung Tahun 2006 No. 785/Prog/Dishub-KS/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005.

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kegiatan yang diluncurkan tahun 2005 tanggal 13 Desember 2004.
- Berita Acara Pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 121 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA tanggal 19 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Juni 2010, Nomor : 1330 / Pid.B / 2009 / PN.Smda, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1330 / Pid.B / 2009 / PN.Smda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah salah menerapkan hukum dan tidak memenuhi syarat wajib menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga memberikan putusan yang tidak tepat dan benar, serta tidak adil dan sangat merugikan Terdakwa / Pemohon Kasasi.

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Judex Facti, tidak memenuhi syarat wajib dan format putusan yang baik dan benar, karena Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur langsung menerima semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda (Pengadilan Tingkat Pertama) namun tanpa memberikan pertimbangan, sehingga Judex Facti menyimpang dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor : 738/K/Sip/1970.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, langsung menerima semua pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa memberikan dasar dan alasan hukum secara jelas dan terperinci, maka Putusan Judex Facti telah mengabaikan keharusan dalam ketentuan pasal 23 (1) UU No. 14 tahun 1970 yang mengatur tentang "Semua Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, dan putusan harus diberikan pertimbangan hukum secukupnya".

Padahal fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa, menurut keterangan saksi Drs. Hakim Amin, M.Si (Ketua Panitia Lelang) dipersidangan, Panitia Lelang melaksanakan pemilihan langsung dalam Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III tahun 2004 pada waktu itu adalah berdasarkan Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan Panitia lelang tidak bertanggung jawab kepada Pelaksana Kegiatan (Terdakwa / Pemohon Kasasi).
- Bahwa, selama pelaksanaan Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Tahun 2004 dilaksanakan oleh Kontraktor sejak tanggal 17 Juni 2004 hingga selesai 11 Nopember 2004 Terdakwa / Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pelaksana Kegiatan dalam Proyek tersebut, dimana pelaksana Proyek (Kontraktor) telah melakukan semua item pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana laporan mingguan yang dibuat oleh konsultan pengawas selaku yang bertanggung jawab terhadap teknis pekerjaan, dan atas selesainya pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III tahun 2004 dilaksanakan oleh Kontraktor, maka Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Pelaksanaan. Dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Pelaksanaan dan Berita Acara serah terima pekerjaan pelaksanaan tersebut maka Terdakwa / Pemohon Kasasi dan Kontraktor membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan pekerjaan

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru / salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup / kurang lengkap pertimbangan hukumnya, sebab Majelis menerima secara utuh pada hasil pemeriksaan Investigasi Teknis yang dilakukan oleh Tim dari Politeknik Samarinda, padahal senyatanya Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Tahun 2004 telah selesai dilaksanakan pada bulan Nopember 2004, akan tetapi Tim Politeknik melakukan Investigasi terhadap Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III pada tanggal 15 Agustus 2009 (selang waktu 5 tahun).
- Bahwa, dalam pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, telah jelas mempertimbangkan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi memperoleh keuntungan apalagi menikmati, sehingga adalah tidak adil apabila Terdakwa / Pemohon Kasasi dibebani untuk mengganti kerugian Negara, padahal fakta dipersidangan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi telah mengembalikan kerugian negara Rp. 73.249.462,17,- sebagaimana Dakwaan Jaksa. Bahwa oleh karena kerugian negara yang dimaksud telah dikembalikan Terdakwa / Pemohon Kasasi semasa perkara ini masih dalam penyidikan melalui Kas Daerah Kota Samarinda, maka dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian negara (bukti surat T.29).
- Bahwa, baik pertimbangan maupun amar putusan judex facti, tidak benar menurut hukum, maka tidak patut dipertimbangkan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena pelaksanaan Proyek Pembangunan Terminal Cargo Tahap III Kota Samarinda dilaksanakan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Keppres No. 18 tahun 2000 dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 59.749.462,17,-.

Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drs. EKA SOPYAN NOOR, M.Si**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Mei 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Sophian Marthabaya, SH** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Sophian Marthabaya, SH

ttd/. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)